

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang akan peneliti gunakan sebagai bahan pijakan antara lain :

2.1.1 Muhammad Mufid.(2007).Mahasiswa Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga dengan judul “*Pendidikan Antikorupsi dalam Prespektif Islam*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan antikorupsi dalam prespektif islam yang memahami lebih lanjut tentang relevansi pendidikan antikorupsi dalam islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dalam pemikiran dan perkembangan Pendidikan Islam yang memiliki posisi strategis sebagai alternatif pemberantasan korupsi di Indonesia.¹

2.1.2 Ari Himawan. (2007). Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Bentuk Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Atas*. Skripsi ini bertujuan untuk menemukan nilai-nilai Islam antikorupsi dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, serta bagaimana mensosialisasikan

¹Muhammad Mufid, “*Pendidikan Antikorupsi dalam Prespektif Islam*”, Skripsi, Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

pendidikan antikorupsi tersebut. Hasil skripsi ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi guru dan masyarakat, dalam upaya memberantas korupsi dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui Pendidikan Agama Islam.²

- 2.1.3 Adityo Putranto. (2011).Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Konsep Pendidikan Antikorupsi untuk anak SD Prespektif Pendidikan Agama Islam*, dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berisikan konsep materi pendidikan antikorupsi untuk anak sekolah dasar melalui pandangan Islam, dalam latar belakang dijelaskan bahwa belum evektifnya membangun masyarakat bersih,oleh sebab itu pendidikan Islam diharapkan dapat di pandang sebagai salah satu strategi paling efektif dalam menangani perilaku korupsi kini maupun mendatang. Dengan hasil bahwa dalam pendidikan antikorupsi untuk anak sekolah dasar sangat relevan dengan ajaran pendidikan islam dengan konsep nilai–nilai pendidikan antikorupsi, Pendidikan Islam di sekolah dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung melalui pengaitan materi agama secara kontekstual dengan pesan yang di sampaikan berkaitan dengan korupsi.³

²Ari Himawan, “*Bentuk integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Atas*”, Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

³Adityo Putranto, *Pendidikan Antikorupsi Di SMAN 1 Sigaluh Banjarnegara*. Skripsi, Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) Fakultas Tariyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri purwokerto 2016.

2.1.4 Bantan Ansori. (2011). Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, berjudul *Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Ditingkat SMA*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam di tingkat SMA, dan mengetahui urgensi Pendidikan Antikorupsi yang terkandung dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam ditingkat SMA.⁴

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini

No	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Oleh Muhammad Mufid, Judul “Pendidikan Antikorupsi dalam Prespektif Islam “. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2007.	Menggunakan metode penelitian Kualitatif	Jenis penelitian saudara Muhammad Mufid adalah library research atau kepastakaan, jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah fieled research. Sehingga pembahasan tentang bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran di lapangan jelas belum dibahas dalam skripsi ini.
2	Oleh Ari Himawan, Judul “ <i>Bentuk Integerasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam</i> ”	Menggunakan metode penelitian Kualitatif	Problem dari skripsi tersebut adalah bentuk integrasi pendidikan antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam, dimana bahwa bentuk

⁴Bantan Ansori, *Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Tingkat SMA*. Jurusan Kependidikan Islam(KI) Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

	<i>untuk Sekolah Menengah Atas</i> ". Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2007.		integrasi yang diterapkan adalah integrasi interkoneksi dengan model kajian informatif dan konfirmatif. Jenis penelitian ini menggunakan library research.
3	Oleh Adityo Putranto, Judul " <i>Konsep Pendidikan Antikorupsi Untuk Anak SD Prespektif Pendidikan Agama Islam</i> ". Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga	Menggunakan metode penelitian Kualitatif	Konsep materi pendidikan antikorupsi untuk anak sekolah dasar melalui pandangan Islam. Perbedaannya adalah peneliti tidak menkaitkan pendidikan Antikorupsi anak SD dalam prespektif Islam akan tetapi sekripsi ini relevan karena membahas Pendidikan Antikorupsi.
4	Oleh Ansori, jurusan Pendidikan Agama Islam fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2011, berjudul <i>Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Ditingkat SM</i> .	Menggunakan metode penelitian Kualitatif	Penelitian ini untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan antikorupsi dan urgensi Pendidikan Antikorupsi yang terkandung dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam di tingkat SMA, perbedaannya Jenis penelitian ini menggunakan library research.

Dari beberapa karya ilmiah diatas, dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai pendidikan antikorupsi masih cukup terbatas, serta belum pernah dilakukan penelitian yang fokus terhadap pendidikan antikorupsi melalui tinjauan kurikulum Pendidikan Al-Islam yang telah diterapkan di suatu sekolah. Dengan kata lain, metode *field reaserch* belum pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam meneliti kurikulum Pendidikan Al-Islam terkait pendidikan antkorupsi, sehingga penelitian ini dapat menjadi pelengkap penelitian–penelitian sebelumnya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Tentang Nilai Antikorupsi

2.2.1.1 Pengertian Nilai

Nilai berasal dari bahasa latin *valere* atau Perancis kuno *valoir*. Sebatas arti denotatifnya, *valere*, *valoir*, *value*, atau nilai dapat dimaknai sebagai harga. Namun dalam memberikan ulasan tentang harga dapat dipersepsikan dari sudut pandang yang berbeda pula.⁵

Milton Roceach berpendapat nilai adalah “suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan atau mengenai suatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki dan dipercayai”.

Nilai artinya sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan.⁶Maksudnya kualitas yang memangmembangkitkan respon penghargaan. Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa, tindakan manusia dan lembaga secara objektif di dalam masyarakat.⁷

Dari beberapa pengertian diatas dapat difahami bahwa nilai adalah sesuatu abstrak, ideal dan berkualitas yang melekat pada suatu obyek dan dianggap penting dalam hidup seseorang

⁵Rohmat Mulyana, *Mengartikulasi Pendidikan Nilai*(Bandung : Alfabeta, 2004). Hlm.7.

⁶Purwadaminata WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).Hlm. 677

⁷Titus MS, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002). Hlm. 122

atausekelompok orang dan mendorong seseorang itu melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dimiliki atau dipercayai oleh seseorang dalam suatu lingkup tertentu.

2.2.1.2 Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* = penyuaipan; *corruptore* = merusak. Korupsi yaitu gejala di mana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁸

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, keburukan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian dan merusak.⁹

Pengertian korupsi menurut para ahli :

2.2.1.2.1 Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.¹⁰

2.2.1.2.2 Menurut Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga

⁸Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 8

⁹Andi Hamzah, *Korupsi Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991). Hlm. 7

¹⁰*Op.Cit.Tindak Pidana Korupsi*. Hlm. 9

dekat atau kelompok) atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.¹¹

2.2.1.2.3 Pengertian korupsi menurut Black dalam bukunya *Black's Law Dictionary*, mengungkapkan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan sesuatu keuntungan darinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹²

2.2.1.2.4 Pengertian korupsi menurut Gunar Myrdal dalam bukunya berjudul *Asian Drama, Volume II* adalah¹³.

To include not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers.

“Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan”.

2.2.1.2.5 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mendefinisikan korupsi sebagai “penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau amanah (*trust*) secara melawan

¹¹Robert Klitgaard, *membasmi Korupsi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001). Hlm. 31

¹²*Ibid*

¹³Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersa KPK*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 7

hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum”¹⁴.

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa korupsi yaitu perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan suap dan sebgainya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Dalam hal ini, korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji, dapat merugikan suatu bangsa dan negara.

Unsur-unsur yang melekat pada korupsi yaitu : Tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat dan juga perusahaan; Melawan norma-norma yang sah dan berlaku; Penyalahgunaan kekuasaan, wewenangan dan amanah yang ada pada dirinya; Demi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang dan lembaga tertentu; Merugikan pihak lain, baik masyarakat atau negara.¹⁵

2.2.1.3 Korupsi dalam Prespektif Islam

Korupsi haram hukumnya, karena akibatnya akan merusak semua tatanan kehidupan. Menurut Hafidhuddin sebagaimana yang dikutip oleh Mansyur Semma dalam bukunya Negara dan

¹⁴Fitri Fauziyah. “*Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Al-Qur’an(Kejujuran, Tanggung Jawab Dan Kesederhanaan)*”, Skripsi, Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam dan Keguruan UM Surakarta 2015

¹⁵Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Fikih Antikorupsi Prespektif Ulama Muhammadiyah*. (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006). Hlm. 13

Korupsi, mencoba memberikan gambaran korupsi dalam perspektif ajaran Islam. Ia menyatakan bahwa dalam Islam, korupsi termasuk perbuatan *fasad* atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan *jinayah kubra* (dosa besar) dan harus dikenai sanksi dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan) atau diusir. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adālah*), akuntabilitas (*al-amānah*), dan tanggung jawab.¹⁶

Abdul Rahman ibn Khaldun mengatakan bahwa akar penyebab korupsi adalah nafsu untuk hidup bermewah-mewah di kalangan kelompok yang berkuasa. Untuk menutup pengeluaran yang mewah, maka kelompok penguasa melakukan tindak korupsi.¹⁷

Terdapat banyak sumber atau ayat Al-Qur'an yang mendukung dilaksanakannya perilaku antikorupsi. Diantaranya adalah firman Allah SWT .

2.2.1.3.1 Tentang Pencurian

اللَّهُمَّ مَنْ نَكَلَ كَسَبًا يَمَّا جَزَاءُ أَيِّدِيهِمَا فَاقْطَعُوهُمَا وَالسَّارِقَةَ وَالسَّارِقُ

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ

¹⁶Mansyur Semma, *Negara Dan Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).Hlm.33.

¹⁷Op, Cit.membasmi Korupsi. Hlm. 9

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. QS. Al Maidah : 38.¹⁸
Kemudian didalam QS. An-Nisa juga dijelaskan, Allahberfirman:

أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
أَبْيَكُمْ كَانَ اللَّهُ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ

رَحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. QS. An-Nisa : 29.¹⁹

2.2.1.3.2 Tentang penyuaipan

بَيْنَهُمْ فَأَحْكُمَ جَاءُوكَ فَإِنَّ لِلشُّحْتِ أَكُلُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ
كُم حَكَمْتُمْ وَإِنْ شَيْءٌ يُضْرُوكَ فَلَنْ عَنْهُمْ تُعْرَضُ وَإِنْ عَنْهُمْ أَعْرَضُ أَوْ
الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ بِالْقِسْطِ بَيْنَهُمْ فَأَح

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkaraitu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”. QS. Al-Maidah : 42.²⁰

2.2.1.3.3 Tentang Penghianatan

¹⁸Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahan* (Jakarta : Pelita II, 1971), hlm. 165.

¹⁹*Ibid.* Hlm. 122.

²⁰*Ibid.*

Di dalam QS. Al Imron ayat 161 Allah berfirman :

لَنْ تُؤْفَىٰ ثُمَّ الْقِيَمَةِ يَوْمَ غَلَّ بِمَا يَأْتِي غُلًّا وَمَنْ يَغْلُ أَنْ لِنَبِيِّ كَانَ وَمَا
 يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ كَسَبَتْ مَا نَفْسِ ك

Artinya: “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. QS. Al Imron : 161.²¹

Dari ayat-ayat di atas sudah jelas bahwa kita tidak diperbolehkan mengambil dan memakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Agama, termasuk korupsi.

Helmy Ali mengatakan bahwa di dalam bahasa Indonesia, korupsi termasuk juga tindakan “suap” atau “sogok”. Hal ini terkait dengansabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang maknanya lebih kurang sebagai berikut : “Allah memberi laknat kepada pemberi suap, penerima suap, dan perantara diantara keduanya”. Dengan demikian , dalam ajaran Islam jelas bahwa perbuatan korupsi dan suap atau sogok hukumnya „haram“ dan sama sekali dilarang dan mendapat ancaman yang sangat berat nantinya di yaumul akhir bagi pelakunya.

Era globalisasi ini penuh muatan suap yang dikemas dengan baju *syar’i* berbentuk hadiah, baik dalam bentuk uang nominal atau barang kongkret. Biasanya mereka menyebut hadiah bukan suap

²¹Op.Cit. Al Qur’an dan terjemahan.Hlm. 104.

tentunya bentuk hadiahnya variatif, tergantung kebutuhan penerima. Bisa berbentuk mobil, uang, rumah, atau jaminan tertentu seperti anak atau kerabatnya dijamin masuk perguruan tinggi misalnya dan seterusnya.

Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Barangsiapa yang memberikan hadiah kepada *Waliyul Amr* (pejabat pemerintah) untuk melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan (pelanggaran) maka hadiah tersebut haram bagi pemberi dan penerima. Hadiah ini identik dengan *risywah* yang diharamkan.²² Jika demikian praktek korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum yang beragama Islam, bukanlah karena agama memang membolehkannya. Agama Islam secara terang-terangan melarang umatnya melakukan korupsi, bahkan Allah SWT mengancam akan memberikan tempat yang sangat hina nantinya di hari akhirat.²³

2.2.1.4 Nilai–Nilai Antikorupsi

Menurut Prof. Dr. Jamaluddin, M.A nilai–nilai pendidikan antikorupsi dapat diinterpretasikan melalui lembaga pendidikan dengan cara memahami tata tertib sekolah, menghargai waktu, berlaku jujur, memenuhi tanggung jawab, serta bersikap adil dan berpihak kepada yang benar.²⁴

²²Abu Fida“ Abdur Rafi“, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (penyucian Jiwa)* (Jakarta : Republika, 2006), hlm. 19.

²³Helmy Ali, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Islam* (Aceh : Widyaiswara Madya BKPP Aceh, t.t), hlm. 3.

²⁴Jalauddin, dkk. *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama Mewacanakan fikih Antikorupsi*. (Yogyakarta: Gama Media, 2006). Hlm. 189

Korupsi dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau mengurangi kedua faktor tersebut. Apabila nilai-nilai antikorupsi tertanam dengan kuat di dalam diri setiap individu, faktor internal korupsi dapat dicegah. Dan nilai-nilai antikorupsi perlu diterapkan oleh setiap individu agar dapat mengatasi faktor eksternal sehingga korupsi tidak terjadi.²⁵

Nilai-nilai anti korupsi meliputi :

2.2.1.4.1 Nilai Kejujuran

Jujur adalah sikap yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan yang sebenarnya, tidak berbohong, dan tidak melakukan perbuatan curang. Dalam hal ini, jujur merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tidak membohongi diri sendiri maupun orang lain. Nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai fondasi awal dalam mencegah tindakan korupsi.²⁶

Seseorang yang telah menanamkan sifat kejujuran dalam dirinya akan terhindar dari perbuatan korupsi. Ia merasa takut apabila harus mencurangi orang lain. Selain itu, dampak yang diperoleh dengan melakukan perbuatan yang tidak jujur adalah keresahan psikis yang dirasakan secara berlarut-larut. Ia akan merasa berdosa dan terus memikirkan hal tersebut sehingga hidup pun terasa tidak tenang.

²⁵Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Maliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi kajian antikorupsi teori dan praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 67

²⁶*Op.Cit.* *Pendidikan Antikorupsi kajian antikorupsi teori dan praktik*. Hlm. 67

Berikut beberapa contoh perbuatan antikorupsi yang mencerminkan nilai kejujuran adalah sebagai berikut :Melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan; Tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain;Tidak memanipulasi data dan fakta pada suatu pekerjaan; Bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan.²⁷

2.2.1.4.2 Nilai Kepedulian

Peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap masalah orang lain.²⁸

Penanaman antikorupsi yang mencerminkan nilai kepedulian dapat diterapkan melalui sikap peduli terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa.²⁹

Berikut beberapa perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai kepedulian: Mengontrol emosi agar tidak mudah terjerumus dalam pergaulan yang salah; Menghindari hal-hal yang menyebabkan anggota keluarga melakukan korupsi, seperti berkata bohong, melakukan suap, dan memberi imbalan/hadiah lebih; Peduli terhadap lingkungan sekitar dan menjalin komunikasi dengan baik.³⁰

2.2.1.4.3 Nilai Kemandirian

²⁷*Op.Cit. Pendidikan Antikorupsi kajian antikorupsi teori dan praktik.* Hlm 68

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid.*Hlm. 69

³⁰*Op.Cit. Pendidikan Antikorupsi kajian antikorupsi teori dan praktik.* Hlm 69

Menurut pandangan konformistik, kemandirian merupakan konformitas terhadap prinsip moral kelompok rujukan. Oleh sebab itu, individu yang mandiri adalah yang berani mengambil keputusan dilandasi oleh pemahaman akan segala konsekuensi dari tindakannya.³¹

Kemandirian bukan merupakan pembawaan yang melekat pada diri individu sejak lahir. Perkembangan kemandirian seseorang dipengaruhi oleh berbagai stimulasi yang datang dari lingkungan selain dari potensi keturunan.³²

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian seorang remaja menurut Ali dan Asrori: Gen atau keturunan orang tua; Pola asuh orang tua; Sistem pendidikan di sekolah; Sistem kehidupan di masyarakat.³³

Faktor diatas menjadi titik tolak seseorang individu (dewasa) untuk dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bila kemandirian sudah tertanam dalam diri, maka akan menghindari perbuatan-perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan mencelakakan nasib bangsanya.

Berikut beberapa perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai kemandirian: Menyelesaikan tanggung jawab tanpa bantuan dari orang lain; Mengontrol diri agar dapat menyelesaikan tugas

³¹*Ibid.*Hlm 72

³²Muhammad Ali dan Muhammad Asrori. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006 Hlm. 110

³³*Op. Cit. Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik.* Hlm. 188-189

tepat waktu; Dapat mengatur diri sendiri sebelum mengatur orang lain; Tidak putus asa dalam menghadapi kendala dan hambatan yang dihadapi.³⁴

2.2.1.4.4 Nilai Kedisiplinan

Disiplin berasal dari bahasa Latin *discipline* yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Kedisiplinan berasal dari kata “Disiplin” yang berarti ketaatan terhadap peraturan atau tata tertib. Seseorang dikatakan disiplin karena telah melakukan perbuatan yang patuh terhadap peraturan, baik yang telah disepakati dengan pihak maupun peraturan yang dibuat sendiri.³⁵ Oleh sebab itu, penting sekali menerapkan perilaku disiplin dari hal-hal yang kecil agar dapat disiplin terhadap hal-hal yang besar, termasuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi.

2.2.1.4.5 Nilai Tanggung Jawab

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya, bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan. Adapun dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi

³⁴*Op. Cit. Pendidikan Antikorupsi kajian antikorupsi teori dan praktik.* Hlm 74

³⁵*Ibid*

seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁶

Menurut sudut pandang yang lebih luas, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap tingkah laku atau perbuatan yang telah dilakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ditinjau dari keadaan individu terhadap hubungan yang dibuatnya, tanggung jawab di bedakan menjadi Lima macam, yaitu : Tanggung jawab terhadap diri sendiri; Tanggung jawab terhadap keluarga; Tanggung jawab terhadap masyarakat; Tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara; Tanggung jawab terhadap Tuhan.³⁷

Berikut beberapa contoh perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai tanggung jawab : Menjalankan amanah kerja dengan baik; Mengembangkan potensi diri agar dapat mengembangkan keluarga; Menunjukkan rasa solidaritas dan empati yang tinggi terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat; Menjaga, memelihara dan mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di kancah dunia; Menjalin silaturahmi dan perasaudaraan sesama manusi dan antar pemeluk agama agar tercipta masyarakat yang damai.³⁸

2.2.1.4.6 Nilai Kerja Keras

³⁶Andi Hamzah, *Kamus Hukum (selanjutnya disebut Andi Hamzah III)*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005) Hlm. 75

³⁷*Op. Cit. Pendidikan Antikorupsi kajian antikorupsi teori dan praktik*. Hlm 76

³⁸*Ibid*

Nilai kerja keras merupakan istilah yang menunjukkan suatu upaya yang terus dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Kerja keras bukan berarti bekerja sampai tuntas lalu berhenti, istilah yang dimaksud mengarah pada visi besar yang harus dicapai untuk kebaikan atau kemaslahatan manusia dan lingkungannya.³⁹

Berikut beberapa perilaku kerja keras yang dapat dilakukan dalam mewujudkan indonesia bersih dari korupsi : Mengenal potensi diri dan mengembangkannya dan meraih apa yang diinginkan tanpa melakukan suap; Bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal putus asa; Membuat situasi kerja nyaman mungkin agar hasil yang didapatkan bisa maksimal; Berkeyakinan teguh bahwa tugas yang diembannya dapat terselesaikan dengan baik; Berusaha sebaik mungkin tanpa mengorbankan orang lain, kesehatan, dan waktu bersama keluarga.⁴⁰

2.2.1.4.7 Nilai Kesederhanaan

Hidup yang sederhana adalah seni bagaimana untuk mengatur kepemilikan suatu barang dan jasa berdasarkan nilai gunanya yang bisa dikonsumsi dan dimanfaatkan.⁴¹ Hidup sederhana

³⁹Dharma Kusuma et al. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011). Hlm. 17

⁴⁰*Op. Cit. Pendidikan Antikorupsi kajian antikorupsi teori dan praktik*. Hlm 79

⁴¹*Ibid*. Hlm 80

adalah hidup bersahaja tanpamemperlihatkan kemewahan dan kepemilikan aset mewah dan mahal.⁴²

Berikut beberapa langkah membangun hidup yang sederhana menurut Arifin. Menemukan hal yang penting; Melepaskan hal yang tidak penting; Jangan fokus terhadap persepsi dan keinginan orang lain; Berfokus pada kualitas, bukan kuantitas; Melihat dunia secara sederhana; Membiasakan pola konsumsi yang moderat.⁴³

2.2.1.4.8 Nilai Keberanian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, berani adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya.⁴⁴

Berikut beberapa perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai keberanian: Menuruti hati dan nurani diri sendiri; Mengatakan apa yang disarankan dan diketahui; Membenarkan apa yang telah diketahui tentang orang lain; Menolak suap dari atasan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang.⁴⁵

2.2.1.4.9 Nilai Keadilan

Adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan hak. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di

⁴²*Op. Cit. Pendidikan Antikorupsi kajian antikorupsi teori dan praktik.* Hlm 80

⁴³*Ibid.* Hlm 81

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid.* Hlm. 82

tengah–tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang–wenang.⁴⁶

Berikut beberapa contoh perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai keadilan: Memberikan orang lain sesuai dengan hak yang seharusnya diterimanya; Tidak melakukan tindakan curang dengan mengambil jatah orang lain; Melakukan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab sebelum mendapatkan hak; Membuat keputusan tanpa memihak ataupun hal–hal yang mengandung unsur nepotisme.⁴⁷

Konteks pendidikan antikorupsi, yang penting untuk ditekankan adalah tujuan pendidikan nilai, melainkan menggunakan pengetahuan tentang ketaatan terhadap nilai–nilai untuk memupuk kemampuan membimbing individu ke pembaharuan cara hidup sesuai realitas yang ada serta aspirasi tentang masa depan bangsa. Sehingga pelaksanaan konsep pendidikan yang bermaksud mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbaiki sistem nilai akan tercapai. Pendidikan nilai tidak terhenti pada pengenalan nilai–nilai, tetapi harus berlanjut ke pemahaman nilai, penghayatan nilai, dan pengalaman nilai sebagai rangkaian dari proses internalisasi nilai dalam diri maupun pribadi sehingga dapat membawa bangsa untuk memperbaiki diri.⁴⁸

⁴⁶*Op. Cit. Pendidikan Antikorupsi kajian antikorupsi teori dan praktik.* Hlm 82

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸*Op.Cit. Nilai–Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul.* Hlm. 5

2.2.2 Teori Tentang Pendidikan Antikorupsi

2.2.2.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan dalam Bahasa Inggris adalah *education, the word education means just a process and leading or bringing up*. Artinya, pendidikan adalah sebuah proses memimpin atau mendewasakan.⁴⁹

Dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan, bahwa pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan kebodohan kecerahan pengetahuan. Dalam arti luas pendidikan baik yang formal maupun yang informal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan tentang dunia di mana mereka itu hidup.⁵⁰

Sedangkan dalam UU Sisdiknas tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁵¹

⁴⁹John dewey, *Democracy and Education*, (New York: The Macmillan Company, 1964), hlm. 10.

⁵⁰Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru- Van Houve, tth), hlm.2627.

⁵¹Hadiyah Riwayati."Pengembangan Kantin Kejujuran dalam Rangka Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang", Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang 2009.

Di tinjau dari segi istilah, pendidikan menurut Achmadi berarti tindakan yang dilakukan secara sadar melalui suatu proses yang bertahap dan berkesinambungan dengan tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi (sumber daya) insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil).⁵²

Menurut Sanaky, Pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.⁵³

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikir dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.⁵⁴

Sedangkan Sudarminta menjelaskan bahwa Pendidikan secara luas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk

⁵²Ahmad Ludjito, "Filsafat Nilai dalam Islam" dalam M. Chabib Thoha, dkk, *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm.16.

⁵³*Op.Cit. Pengembangan Kantin Kejujuran dalam Rangka Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*". Hlm. 21

⁵⁴*Ibid*

membantu peserta didik mengalami proses pematangan diri ke arah tercapainya pribadi yang dewasa susila.⁵⁵

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pendidikan yaitu sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

2.2.2.2 Pendidikan Antikorupsi

Pengertian Pendidikan Antikorupsi menurut para ahli :

2.2.2.2.1 Pendidikan antikorupsi menurut Agus Wibowo adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, pendidikan antikorupsi tidak sekedar transfer pengetahuan (kognitif), namun penekanan pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral perlawanan (psikomotorik) terhadap perilaku korupsi.⁵⁶

2.2.2.2.2 Pendidikan antikorupsi menurut Amirullah Syarbani adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan

⁵⁵Op.Cit. *Pengembangan Kantin Kejujuran dalam Rangka Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*. Hlm. 21

⁵⁶Agus Wibowo. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013). Hlm .28

pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang di lakukan dari pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan non formal pada masyarakat.⁵⁷

2.2.2.2.3 Menurut Dharma, pendidikan antikorupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik.⁵⁸

2.2.2.2.4 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi adalah penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan untuk menyiapkan peserta didik agar terhindar dari perilaku korupsi dan mencegah orang lain dari praktik korupsi.

Dengandemikian, yang dimaksud pendidikan antikorupsi adalah pendidikan untuk menyiapkan generasi bangsa dalam memajukan budi pekerti, pikiran, tindakan untuk menentang atau menolak korupsi.

Pengajaran pendidikan antikorupsi hendaknya menggunakan pendekatan yang sifatnya terbuka, dialogis dan diskursif sehingga mampu merangsang kemampuan intelektual

⁵⁷ Agus Wibowo. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013). Hlm .28

⁵⁸ Satria Dharma. 01 Januari 2009. *Kantin Kejujuran Versus Prinsip 3-2-1* (Online), (<http://satriadharm.com/>, diakses hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, jam 18:00).

anak didik dalam membentuk rasa keingintahuan, sikap kritis dan berani berpendapat.⁵⁹

Untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁰

Sebagaimana pendapat Lickona yang dikutip dalam buku *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran *moral action* diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat.⁶¹

Pendidikan antikorupsi yang diberikan di sekolah diharapkan dapat menyelamatkan peserta didik agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya.

⁵⁹Gordon Baho. "Gepak Siapkan Pendidikan Anti Korupsi Untuk Para Siswa." <http://www.kabarindonesia.com/2010/gepak-siapkan-pendidikan-anti-korupsi-untuk-parasiswa/>. (4 Mei 2010). Diakses, hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, jam 18:05.

⁶⁰*Op.Cit. Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Hlm. 39.

⁶¹*Ibid.*

2.2.2.3 Penerapan Pendidikan Antikorupsi

2.2.2.3.1 Strategi Pendidikan Antikorupsi melalui Pendidikan Formal dan upaya memberantas korupsi melalui jalur pendidikan formal :

Strategi pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal dapat dilaksanakan dengan kurikulum yang terdapat di sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA mauput PT (Perguruan Tinggi). Kurikulum menjadi bagian penting dalam menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi, karena di dalamnya sarat dengan pengetahuan dan pengalaman yang harus diberikan dan dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat menjadi out come yang diharapkan.⁶²

Mengenai materi pendidikan antikorupsi, secara tegas Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh menyatakan bahwa materi pendidikan antikorupsi tidak akan berbentuk mata pelajaran tersendiri, tetapi akan dimasukkan dalam seluruh mata pelajaran terkait, menginagt kurikulum saat ini sudah sarat beban, sehingga tidak memungkinkan menambah pelajaran baru.⁶³

Pendidikan antikorupsi harus terus menerus diupayakan dan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Untuk mengatasi hal ini,

⁶²Heru Nugroho, *Mungkinah Pendidikan menjadi Alternatif Pemberantas Korupsi* ?. (Yogyakarta: KAUB, LP3 UMY dan Yogya Corruption Watch, 2004). Hlm. 11

⁶³*Op.Cit. Nila-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul*. Hlm. 14

penanaman dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi dapat dimasukkan melalui kurikulum yang dibedakan menjadi dua jenis :⁶⁴

2.2.2.3.1.1 *Hidden Curriculum*

Hidden curriculum adalah kurikulum yang tidak dipelajari dan tidak direncanakan secara terprogram, tetapi keberadaannya berpengaruh pada perubahan tingkah laku peserta didik.⁶⁵ Pendidikan melalui hidden curriculum, dapat dilaksanakan dengan cara memberi suri tauladan yang menampakkan sikap dan perilaku antikorupsi di sekolah, baik peserta didik, guru, kepala sekolah, dan karyawan.

Hidden curriculum merupakan kurikulum tersembunyi yang menghendaki adanya tindakan konkret berupa contoh perilaku tindakan antikorupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab, adil dan lain-lain dengan dimulai dari lingkungan sekolah. Pentingnya penanaman dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi melalui hidden curriculum didasarkan bahwa sekolah merupakan lingkup mikro yang memiliki posisi strategis dari sebuah sistem yang ada di masyarakat.⁶⁶

2.2.2.3.1.2 *Overt Curriculum*

Overt curriculum yaitu kurikulum yang dikemas dengan mengintegrasikan materi-materi antikorupsi dan dimasukkan mulai

⁶⁴*Op.Cit. Nila-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul.* Hlm. 16

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.* Hlm.17

dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT).⁶⁷ Dalam proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi, tidak harus tergantung pada pendidikan agama, moral atau yang lainnya. Seharusnya semua mata pelajaran memuat nilai-nilai pembentuk karakter dasar antikorupsi seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kedisiplinan dan lain-lainnya.⁶⁸

Para pendidik terlebih dahulu diberikan pembekalan berupa pendidikan maupun pelatihan khusus tentang berbagai hal yang terkait dengan korupsi, baik mengenai perencanaan program, pembuatan kisi-kisi, penentuan atau pemilihan metode pembelajaran dan sumber belajar beserta evaluasinya. Hal itu perlu dilakukan guru mampu mengajar materi antikorupsi secara tepat, cermat dan aplikatif.⁶⁹

Upaya pemberantas korupsi melalui jalur pendidikan melalui jalur Formal antara lain: Merumuskan dan mesosialisasikan pelajaran/mata kuliah *civic education* di berbagai lembaga pendidikan, sebagai upaya penyadaran bagi peserta didik atau mahasiswa yang kelak dapat melahirkan warga negara yang memiliki komitmen akan nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran; Perlunya pengajaran dan penyisipan materi/mata pelajaran “kurikulum antikorupsi” secara menyeluruh di sekolah-

⁶⁷ *Op.Cit. Nila-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul*. Hlm. 17

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*. Hlm. 18

sekolah. Hal ini dilakukan agar kesadaran “antikorupsi” dapat ditumbuhkan mulai di dunia pendidikan; Melakukan reformasi silabus pendidikan keagamaan dari yang lebih menekankan kesalehan individual menuju kesalehan sosial, dengan melakukan reinterpretasi teks-teks keagamaan secara lebih kontekstual khususnya yang terkait dengan isu korupsi; Mendorong para akademisi untuk terus melakukan berbagai penelitian tentang korupsi maupun yang terkait dengan budaya dan sosiologi korupsi; Membersihkan lembaga-lembaga pendidikan dari praktik-praktik korupsi, seperti pungutan berlebihan kepada orang tua murid dengan dalih sumbangan gedung, seragam sekolah, uang olah raga, praktikum dan lain sebagainya, yang banyak terjadi di lembaga pendidikan negeri maupun swasta; Segera merealisasikan anggaran pendidikan 20% sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Undang-undang.⁷⁰

2.2.2.3.2 Upaya pemberantas korupsi melalui jalur pendidikan melalui jalur Non-Formal antara lain: Mengadakan pelatihan-pelatihan dan pemantauan antikorupsi, sehingga dapat membangkitkan kesadaran secara luas pada kalangan terdidik untuk bersama-sama memerangi korupsi; Melakukan pendidikan dan penyadaran bagi segenap warga masyarakat tentang bahaya korupsi melalui lembaga pengajian dan pengkajian agama; Para

⁷⁰*Op. Cit. Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Hlm. 125

pejabat, tokoh masyarakat, pemimpin informal, serta para hartawan hendaknya memberikan keteladanan bagi masyarakat dalam sikap hidup sederhana dengan tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki.⁷¹

2.2.2.3.3 Upaya pemberantas korupsi melalui jalur pendidikan melalui jalur Informal antara lain: Mengingat fungsi pendidikan keluarga terkait dengan bahaya korupsi bagi segenap anggota keluarga sejak usia dini; Para orang tua harus membimbing anak dalam keluarga agar dibiasakan memiliki rasa bangga dan senang dengan usahanya sendiri, dan tidak dipacu untuk mendapatkan hasil akhir yang tinggi tanpa usaha sehingga menggunakan segala jalan seperti mencontek, menipu dan menjiplak; Mendorong para orang tua, tokoh dan pimpinan masyarakat, politis maupun pejabat untuk menjadi teladan bagi keluarga, masyarakat dan birokrasi negara; Para keluarga hendaknya membiasakan budaya menabung dan hidup secara produktif (tidak konsumtif) melalui pembudayaan sistem manajemen keuangan keluarga secara proporsional dan profesional.

⁷²

2.2.2.4 Pendekatan Pendidikan Antikorupsi

Tujuan pendidikan antikorupsi, yang terpenting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai. Sehingga pendekatan

⁷¹*Op. Cit. Fikih Antikorupsi Prespektif Ulama Muhammadiyah*. Hlm. 125

⁷²*Ibid.* Hlm. 126

pendidikan antikorupsi yang merujuk pada teori Superka yang telah melakukan kajian dan merumuskan tipologi dari berbagai pendekatan pendidikan nilai yang kemudian di bagi menjadi lima pendekatan.⁷³ Berikut penjelasan kelima pendekatan tersebut:

2.2.2.4.1 Pendekatan penanaman nilai

Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam peserta didik. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu menerima nilai-nilai sosial dan mengubah nilai-nilai peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran ini antara lain keteladanan, penguatan positive dan negative, simulasi, permainan peranan dan lain-lain.⁷⁴

2.2.2.4.2 Pendekatan perkembangan moral kognitif

Pendekatan ini menekan pada aspek kognitif dan perkembangannya dengan cara mendorong peserta didik untuk berfikir aktif tentang masalah-masalah moral dan membuat keputusan-keputusan moral. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan nilai yang lebih tinggi serta mendorong peserta didik untuk berargumentasi dalam memilih nilai dan posisinya dalam masalah moral. Proses pengajarannya

⁷³*Op. Cit. Nilai –Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul.* Hlm. 18

⁷⁴*Ibid*

mendasarkan pada dilemma moral dengan menggunakan metode diskusi kelompok.⁷⁵

2.2.2.4.3 Pendekatan analisis nilai

Pendekatan analisis nilai memberi penekanan pada perkembangan kemampuan peserta didik untuk berfikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Sedangkan pendekatan moral kognitif menekankan pada dilemma moral yang bersifat personal. Tujuan pendekatan analisis nilai untuk membantu peserta didik agar mampu menggunakan proses berfikir rasional dan analitik dalam mengkorelasikan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Metode pengajaran yang digunakan adalah pembelajaran secara individual atau kelompok tentang masalah-masalah sosial yang memuat nilai moral, penyelidikan lapangan dan diskusi kelas berdasarkan pada pemikiran rasional.⁷⁶

2.2.2.4.4 Pendekatan klarifikasi nilai

Pendekatan klarifikasi nilai lebih menitik beratkan pada upaya membantu peserta didik dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu peserta didik agar menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain, mampu

⁷⁵*Op. Cit. Nilai –Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul.* Hlm. 19

⁷⁶*Ibid*

berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain. Metode yang digunakan dalam proses pengajarannya meliputi metode dialog, menulis, diskusi, baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil.⁷⁷

2.2.2.4.5 Pendekatan pembelajaran berbuat

Pendekatan pembelajaran berbuat lebih menekankan pada usaha memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara individual maupun kolektif dalam suatu kelompok. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan peserta didik agar mampu melakukan perbuatan moral berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri, serta mendorong peserta didik agar mampu melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan sosial dalam interaksi antar sesama manusia. Metode pengajaran yang digunakan ialah proyek-proyek tertentu untuk dilakukan di sekolah atau dalam masyarakat, serta praktek keterampilan dalam berorganisasi atau yang berhubungan dengan interaksi sesama.⁷⁸

2.2.3 Teori Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam

2.2.3.1 Pengertian Kurikulum

Kurikulum muncul pertama kali di bidang olahraga, berasal dari bahasa latin: “*Curricule*”, yaitu jarak yang harus ditempuh

⁷⁷Op. Cit. Nilai –Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul. Hlm. 20

⁷⁸Ibid. Hlm. 21

oleh seseorang pelari.⁷⁹ Pada perkembangannya istilah kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan, dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan.

Pada kamus *Webster* tahun 1856 kurikulum diartikan dengan dua macam : Sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari peserta didik di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu; Dan sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau jurusan.⁸⁰ Pengertian tersebut mengindikasikan paham pada waktu itu bahwa kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh peserta didik yang bertujuan untuk memperoleh ijazah, sehingga cenderung *legal oriented*, karena dengan menempuh suatu kurikulum peserta didik dapat memperoleh ijazah.

Pengertian kurikulum dapat dilihat secara sempit dan luas. Secara sempit kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik untuk memperoleh ijazah. Sementara dalam pandangan yang luas, kurikulum tidak hanya dibatasi pada sejumlah mata pelajaran yang lebih banyak menekankan pada isi, akan tetapi meliputi semua pengalaman belajar yang dilakukan pihak sekolah untuk mempengaruhi

⁷⁹Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007). Hlm. 77

⁸⁰Moh. Yamin, *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. (Yogyakarta: DIVA Press, 2009), hlm. 21

perkembangan pribadi peserta didik kearah yang lebih positif sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan.⁸¹

Secara fungsional kurikulum sebagai suatu proses mempunyai fungsi. Fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka, sebagai alat pendidikan kurikulum memiliki bagian–bagian penting yang penunjang dan dapat mendukung operasinya secara baik. Bagian–bagian ini disebut komponen. Komponen–komponen ini saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tersebut.⁸²

Komponen–komponen tersebut meliputi :

2.2.3.1.1 Komponen Tujuan Kurikulum

Tujuan kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan nasional, yaitu tujuan yang ingin dicapai secara nasional dan dilandasi oleh filsafah suatu negara.⁸³ Dalam sistem Pendidikan Nasional, tujuan umum pendidikan di jabarkan dari falsafah Pancasila sebagai filsafah bangsa Indonesia. Tujuan umum pendidikan Nasional masih bersifat umum dan abstrak serta memerlukan jangka panjang dalam pelaksanaannya. Untuk itu, tujuan umum perlu dijabarkan dalam tujuan kurikulum yang terdiri

⁸¹*Op. Cit. Nilai – Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul.* Hlm. 22

⁸²*Ibid.* Hlm. 23

⁸³Asep Herry Hermawan, dkk. *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran.* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003). Hlm. 18

dari tujuan Intitusioanal, tujuan kurikuler dan tujuan instruksional.⁸⁴

2.2.3.1.1.1 Tujuan Institusional

Tujuan Institusioanl adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik setelah mereka menyelesaikan program studinya pada lembaga tersebut.

2.2.3.1.1.2 Tujuan Kurikuler

Tujuan Kurikuler adalah tujuan budang studi atau mata pelajaran. Dilihat secara operasional, tujuan ini merupakan rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan atau mempelajari suatu bidang studi.

2.2.3.1.1.3 Tujuan Instruksional

Tujuan Instruksional adalah tujuan pengajaran yang diharapkan dapat dicapai pada saat terjadinya proses belajar mengajar atau setelah proses pembelajaran.⁸⁵

2.2.3.1.2Komponen Isi atau Materi kurikulum

Isi dari kurikulum adalah materi atau bahan pelajaran dan pengetahuan atau pengalaman belajar yang harus diberikan kepada

⁸⁴A. Hamid Syarief, *Pengembangan Kurikulum*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1996). Hlm, 82

⁸⁵Hidayat Soetopo dan Wasty Soemanto. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*. (Jakarta: Bumu Aksara, 1993). Hlm, 32

peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.⁸⁶ Isi atau materi kurikulum harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi peserta didik (psikologi anak) pada setiap jenjang pendidikan.⁸⁷

2.2.3.1.3 Komponen Strategi Pelaksanaan Kurikulum

Strategi adalah pola-pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan.⁸⁸ Strategi pelaksanaan suatu kurikulum, merupakan pelaksanaan dari komponen-komponen kegiatan proses belajar mengajar yang meliputi penilaian, cara melaksanakan bimbingan dan penyuluhan serta cara mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan.⁸⁹ Oleh karena itu, komponen strategi memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan.

2.2.3.1.4 Komponen Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum merupakan penilaian terhadap suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan efisiensi, efektivitas, relevansi dan produktivitas program dalam

⁸⁶Faududdin, dkk, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1994). Hlm. 53

⁸⁷Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005) . Hlm. 53

⁸⁸Mansyur, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1995). Hlm. 17

⁸⁹Nazhary, *Pengorganisasian, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Dermaga, 1993). Hlm. 11

mencapai tujuan pendidikan.⁹⁰ Kegiatan ini ditujukan untuk menilai sejauh mana tujuan pendidikan tercapai dan sejauh mana proses kurikulum itu berjalan sesuai yang diharapkan. Hasil dari kegiatan evaluasi ini dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum selanjutnya.

2.2.3.2 Pendidikan Al-Islam

Dalam pendidikan Al-Islam, peserta didik diharapkan bisa memahami dan membangun ajaran-ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman agama islam. Nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan dasar bagi materi pendidikan Islam mengingatkan akan kewajiban manusia secara *hablum minallah* dan *hablum minannas*.

Berikut ini merupakan pengertian Pendidikan Al-Islam menurut para ahli :

2.2.3.2.1 Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan Al-Islam

adalah membimbing jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.⁹¹

2.2.3.2.2 Pendidikan Al-Islam menurut

Ramayulis adalah mempersiapkan manusia supaya hidup

⁹⁰*Op. Cit. Nilai – Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul.* Hlm.27

⁹¹Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam.* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974). Hlm. 23

dengan sempurna dan berbahagia, mencintai tanahair, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teraturpikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan atau tulisan.⁹²

2.2.3.2.3 Menurut Ismail SM, Pendidikan Al-Islam itu membimbing anak didik dalam perkembangan dirinya, baik jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama pada anak didik nantinya yang didasarkan pada hukum-hukum islam.⁹³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan Al-Islam adalah suatu usaha manusia untuk mendidik atau menjadikan seseorang itu beriman, bertakwa dan memiliki akhlak yang mulia. Dengan demikian pendidikan Al-Islam merupakan sebuah proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai ajaran islam terhadap peserta didik, melalui proses pengembangan fitrah manusia agar memperoleh keseimbangan hidup dalam semua aspeknya.

Dalam pendidikan Al-islam, peserta didik diharapkan bisa memahami dan membangun ajaran-ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman agama Islam. Nilai-nilai yang terdapat dalam Al-

⁹²Rosyidi.*Loc. Cit*

⁹³Isma'il SM, *Strategi Pembelajaran Islam Berbasis PAIKEM : Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan*, (Semarang : Rasail, 2008), Hlm. 36

Qur'an dan Sunnah yang merupakan dasar bagi materi pendidikan islam mengingatkan akan kewajiban manusia secara *hablum minallah* dan *hablum minannas*.

Pendidikan Al-Islam bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu sekolah atau pengajar tidak hanya memberikan pendidikan umum akan tetapi juga dengan memberikan dan menanamkan nilai-nilai agama Islam dalam diri peserta didik tersebut, sehingga dengan pendidikan agama tersebut dapat mengontrol segala tingkah lakunya di dunia dan dapat menyelamatkan hidupnya kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah:

لَدُنِّيَامِنَ نَصِيْبِكَ تَنَسَّ وَلَا الْآخِرَةَ الَّتِي آتَى اللَّهُكَ فِي مَا وَابَتَغِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَتَّبِعِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنَا
الْمُفْسِدِينَ تَحِبُّ

Artinya: "Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Qashash: 77.⁹⁴

2.2.3.3 Kurikulum Pendidikan Al-Islam

Kurikulum Pendidikan Al-Islam diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan

⁹⁴Op. Cit. Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. Hlm 4

serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.⁹⁵

Kurikulum Pendidikan Al-Islam diartikan sebagai segala hal yang terjadi dalam proses pendidikan di sekolah yang berupa bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik termasuk di dalam penyusunan dan pelaksanaan ragam materi yang diajarkan dengan menjadikan islam sebagai pedoman sehingga nantinya diharapkan akan terbentuk peserta didik yang konsisten menjadikan ajaran islam sebagai pedoman hidupnya.⁹⁶

Kurikulum Pendidikan Al-Islam mempunyai karakteristik yang khas dan unik, terutama dalam bentuk operasional pengembangan dan pelaksanaannya dalam pembelajaran. Karakteristik tersebut dapat diketahui antara lain dari cara guru Al-Islam mengoptimalkankinerja dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sumber belajar sebagai tenaga profesional.⁹⁷

Azyumardi dalam Rahmat Raharjo meenjelaskan bahwa kurikulum Pendidikan Al-Islam mempunyai beberapa karakteristik yang dapat diuraikan sebgai berikut:⁹⁸

⁹⁵Khaerudin dalam Rahmat Suharjo, *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2010). Hlm. 35

⁹⁶*Op. Cit. Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul*. Hlm.31

⁹⁷*Op, Cit.Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Hlm. 38

⁹⁸*ibid*

2.2.3.3.1 Penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut atas dasar ibadah kepada Allah yang berlangsung sepanjang hayat.


2.2.3.3.2 Pengamalan ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Allah swt, dan masyarakat

2.2.3.3.3 Pengakuan adanya potensi dan kemampuan pada diri peserta didik untuk berkembang dalam suatu kepribadian yang utuh.

2.2.3.3.4 Seseorang yang mencari ilmu dipandang sebagai makhluk Tuhan yang perlu dihormati dan disantuni agar potensi-potensi yang dimilikinya dapat terakumulasi dengan baik.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan analisis data di atas maka dibuatlah kerangka konseptual mengenai alur penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual